

RISALAH PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RAPAT
HARMONISASI PERATURAN BADAN TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK
HALALHALAL

Dasar : Harmonisasi Kementerian Hukum
Hari, Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu : 10.00 WIB – Selesai.
Agenda : Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan RPerBPJPH
tentang Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan JPH
Peserta : DJPP Kementerian Hukum, Kementerian Agama dan Internal
BPJPH
Narasumber : -

Pokok-Pokok Pembahasan:

Pak Direktur Bina JPH:

Ada penambahan objek pelanggaran di Perban Nomor 5

Kementerian Hukum:

1. Judul kalau disepakati jika ingin mengacu ke pasal 192 PP 42.
2. Di PP distate “mengenai” bukan “tentang” jadi
3. Drop melaksanakan ketentuan pasal 192.
4. Redaksi pasal dihilangkan aja.
5. Bagian menimbang: poin a “ditambahkan pengenaan”
6. Bagian menimbang poin c, dihapus serta melaksanakan Pasal 192.
7. Pada ketentuan umum, jika tidak distate di batang tubuh.
8. Pasal 2: norma kewenangan, norma siapa saja objek yang dikenakan sanksi dan norma pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaraan JPH.
9. Pasal 2 ayat (3), yg berhak mendelegasikan adalah Kepala Badan.
10. Rekon penambahan ayat 2 pasal 2.
11. Rekon pada Pasal 3 ayat (1).
12. Dibuat catatan, dibuatkan kriteria pelanggaran yang dilakukan lembaga pelaksana pelatihan.
13. Harusnya ada bridging pada Pasal 5, pendelegasian persetujuannya. Bisa di Pasal 2 ayat (3). Namun tetap diketahui Kepala Badan.
14. Pasal 6 sudah spesifik, menunjuk objek ke PU/LPH. Berbeda dengan pasal sebelumnya.
15. Setuju cukup sampai eselon 1 tidak perlu diturunkan, karena kalo di normakan, biasanya hanya sampai eselon 1.
16. Penetapan paling rendah di Kepala Badan, teknisnya ditetapkan di Keputusan Kepala Badan.
17. Kontrak lembaga pelaksana pelatihan kan pks, nanti hasilnya pembatalan perjanjian.
18. Pasal 11, ketika ada press conference untuk menjelaskan norma ini.
19. Pasal 16: dinormakan dalam ketentuan lain-lain.
20. Pasal 18 ditambah pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) dapat dikenakan peringatan tertulis sebelum secara berjenjang.

Kabag Advokasi Hukum:

1. Peraturan Badan yang ke-3 yang bersinggungan dengan aturan Kementerian Agama. PMA 18 tahun 2024, PMA 20 tahun 2021 bersinggungan dengan Perban 5 Tahun 2025.
2. Norma akan disamakan dengan Perbadan 5.
3. Norma penjatuhan sanksi adm terhadap pelanggaran tertentu, denda di sesuaikan dengan aturan perundang2an. Sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan terkait besaran denda. Akan keluar aturan tentang besaran dendanya.
4. Peraturan BPJPH Nomor 5 ada SDM Pendamping, Lembaga Pelaksana Pelatihan, dan Auditor.
5. Dalam PP ada Peraturan BPJPH Nomor 5, kita gabungkan. Objeknya kita satukan di sini agar tidak terpecah.
6. Poin a-e di pasal 2 ada rujukannya, kami menambahkan lembaga penetapan pelaksana pelatihan. Tidak ada norma khusus, tapi kami membutuhkannya.
7. UU Ciptaker; jika ada perubahan bahan/ pph dilakukan pembaruan.
8. Jika dalam melaksanakan tugas auditor halal melakukan pelanggaran, kami bisa mencabut nomor registrasinya.
9. Barang yang sudah mendapat SH di luar, kewenangan BPJPH menerbitkan nomor registrasi SH Halal LN. Bukan menerbitkan SH nya, hanya nomor registrasinya.
10. PMA 26/2019 diangkat ke PP 42/2024.
11. LSP tidak dimasukkan karena legalitas yg menerbitkan adalah BNSP, beda kewenangannya.
12. Lembaga Pelaksana Pelatihan diselipkan di sini.
13. Catatan di Pasal 2: agar BPJPH menyesuaikan kembali jika menghapus objek sanksi pada Lembaga Pelaksana Pelatihan.
14. PKS dengan K/L Mitra untuk koordinasi

Tim Pengawasan:

Contoh produk luar negeri yang mendapat noreg di Indonesia: samyang. Status Halal di sana, noreg di Indonesia.

Penyebutan kewenangan pmti madya karena sanksi tertulis biasanya ribuan, jadi akan sangat kesulitan jika naik ke kaban.

Pelaku Usaha UMK= berjenjang

Pelaku Usaha UMB= alternatif dan/atau kumulatif hanya berlaku di sini.

Kasubdit Pengawasan:

Belum ada kriteria yang menunjukkan lembaga pelaksana pelatihan dikenakan pencabutan pembekuan.

Kriteria blm jelas, ttg LPK ini, kita takedown.

Pak Yasir – Kemenag:

1. Auditor Halal diangkat oleh LPH dan LP3H, kenapa distate juga lembaga pendamping dan pendamping. (sudah di konfirmasi o/pak kabag bahwa noreg.

Demikian risalah pembahasan ini dibuat sebagai dokumentasi resmi.